

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dalam kuantitas kekayaan perusahaan maupun jumlah industri perbankan (Sandy, 2017). Pada saat ini, jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 1.817 dan jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 343 (Statistik Perbankan Syariah, 2017). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah mengalami peningkatan pada akhir tahun 2017. Peningkatan aset tersebut mencapai 19,79%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang hanya mencapai angka 11,20% (Yoliawan, 2018).

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, bank syariah perlu menjaga kinerjanya agar tetap pada kondisi yang baik. Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah merupakan industri yang rentan dengan risiko. Risiko yang dihadapi tersebut terdapat dalam pengelolaan keuangan salah satunya risiko likuiditas (Anwar, 2016). Bank syariah akan mengalami kegagalan yang sangat serius apabila tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu lembaga dan perekonomian negara. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu merupakan salah satu contoh kegagalan bank konvensional dalam mengelola likuiditasnya (Ichsan, 2013). Pada saat itu bank konvensional tidak mampu menjaga tingkat likuiditas dalam mengelola dana pihak ketiga, karena harus berhadapan dengan kebijakan moneter yaitu menaikkan suku bunga bank, sehingga pada akhirnya banyak bank yang ditutup atau diambil alih oleh pemerintah (Rahman, 2015).

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Likuiditas memiliki peran yang sangat penting bagi suatu lembaga keuangan khususnya bank syariah (Wahyudi, 2013). Suatu bank harus memiliki dana yang tersedia untuk memenuhi kewajibannya setiap saat apabila nasabah sewaktu-waktu menarik simpanannya dan juga harus mampu memenuhi pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat. Apabila suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya, maka akan

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan berpengaruh terhadap reputasi bank tersebut. Adapun kegagalan dari pengelolaan likuiditas salah satunya akan berdampak pada kebangkrutan (Rukmana, 2010). Menurut Zainul (2005), likuiditas yang tersedia harus cukup dalam arti tidak boleh terlalu kecil karena akan mengganggu kebutuhan operasional bank sehari-hari dan juga tidak boleh terlalu besar yang mengakibatkan dana menganggur sehingga profitabilitas bank akan menurun. Pengelolaan likuiditas merupakan bagian dari pengelolaan risiko perbankan yang lebih besar, oleh karena itu harus dikelola secara efektif dan hati-hati (Iqbal, 2012). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi 82 bank sampai dengan September 2017. Berdasarkan ketua Dewan Komisiner LPS, penyebab bank dilikuidasi dikarenakan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, dalam pengelolaan operasionalnya yang kurang *prudent*, pelanggaran batas minimum pemberian kredit serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah 8% (Luciana, 2017).


Tariqullah dan Habib Ahmed (2008) menjelaskan bahwa hal yang sering terjadi pada sektor perbankan yaitu ketika suatu bank menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi namun bank tersebut harus bersinggungan dengan manajemen likuiditas. Esensi dari manajemen likuiditas muncul karena adanya *trade off* antara likuiditas dan profitabilitas. Ketika suatu bank ingin mencapai profitabilitas yang tinggi melalui penyaluran pembiayaan yang maksimal tetapi di sisi lain bank tersebut harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Hal yang demikian sering dihadapi bank dalam pengelolaan aset, yaitu memecahkan konflik antara likuiditas dan profitabilitas. Konflik tersebut sering dikenal sebagai *liquidity vs profitability* atau juga disebut sebagai *safety vs earning* (Adytiawarman, 2017). Untuk memecahkan konflik tersebut, maka bank syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara tingkat likuiditas dan profitabilitas dengan tujuan untuk menjaga kinerjanya agar tetap stabil. Tujuan utama bank syariah bukan hanya memperoleh profit yang maksimal saja tetapi juga berorientasi kepada kemaslahatan sehingga harus dijalankan dan dilakukan dengan seimbang (Sany, 2014). Islam telah banyak menjelaskan mengenai *tawazun* di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menurut bahasa berarti

keseimbangan (Samsul, 2012), seperti yang tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 3 berikut:



 “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Q.S. Al-Mulk:3).

Likuiditas pada perbankan syariah diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank syariah (Suhartatik, 2014). Melalui rasio FDR, bank syariah dapat mengukur seberapa besar porsi likuiditas yang harus dimiliki dalam hal pemenuhan pengembalian dana kepada nasabah. Adapun dalam bank konvensional, likuiditas diukur dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) (Rompas, 2013). Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs/2007 besarnya batas aman FDR adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%.



Gambar 1.1
Perbandingan FDR Perbankan Syariah dan LDR Perbankan Konvensional

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia 2017
 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah pada tahun 2011-2013 lebih tinggi dibandingkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional. Pada tahun 2013, FDR meningkat hingga


mencapai angka 100,32% melebihi batas aman FDR yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih banyak menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada masyarakat. Namun, dengan rasio FDR yang tinggi tersebut, berdampak pada menurunnya tingkat likuiditas perbankan syariah. Menurut Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Edy Setiadi menjelaskan bahwa yang menyebabkan tingginya FDR pada tahun tersebut dikarenakan tingginya angka pembiayaan pada perbankan syariah hingga mencapai Rp 179,2 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan posisi perbankan syariah yang rentan terhadap risiko likuiditas (Alamsyah, 2014).

Pada tahun 2014 perbankan syariah dihadapi tantangan yang besar berkaitan dengan risiko likuiditas. Risiko likuiditas pada perbankan syariah meningkat sejak Bank Indonesia menggerakkan acuan (*BI rate*) pada bulan Juni 2013 lalu. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2014 hanya naik 14,1% saja. Hal tersebut mengindikasikan perbankan syariah dengan skalanya yang masih relatif kecil harus menghadapi tingkat persaingan yang tidak berimbang dengan perbankan konvensional yang skalanya lebih besar. Kenaikan *BI rate* mendorong perebutan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat, karena dengan adanya *BI rate* mengindikasikan bahwa nasabah akan beralih ke bank konvensional dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (Sunarsip, 2015). Implikasinya, bank syariah harus menaikkan margin pembiayaan dan menahan laju ekspansi pembiayaan. Apabila perbankan syariah kesulitan dalam menyeimbangkan laju pembiayaan dan laju pendanaan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Anindya (2016) menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningsih (2012) mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), menunjukkan hasil bahwa SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Santoso (2013) mengenai kecukupan modal,

menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas pada perbankan di Indonesia.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas, semakin besar DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat likuiditas suatu bank. Perkembangan DPK pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah
(dalam milyar rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017 (data diolah)

Total dana pihak ketiga pada perbankan syariah tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan DPK tersebut sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana masyarakat saat ini mulai banyak yang tertarik untuk menyimpan dananya atau melakukan transaksi lain pada bank syariah. DPK merupakan dana yang terpenting bagi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, berupa giro, tabungan dan simpanan berjangka atau deposito (Kasmir, 2013).

Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengakibatkan perbankan syariah di Indonesia mengalami kelebihan likuiditas apabila tidak disalurkan kepada sektor riil. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan tingkat likuiditas tersebut, salah satu upaya yang dilakukan bank syariah adalah menempatkan dananya kepada

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS merupakan salah satu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syariah (Karim, 2010).

Selain DPK dan SBIS, faktor kecukupan modal dan perlindungan terhadap risiko juga harus diperhatikan, karena sebagai upaya untuk menilai tingkat kesehatan bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva apabila terjadi risiko yang ditimbulkan (Umam, 2013). Semakin tinggi persentase tingkat kecukupan modal pada suatu bank maka dapat dipastikan bank tersebut telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, serta dapat menanggung risiko yang mungkin terjadi salah satunya risiko likuiditas. Oleh karena itu, DPK, SBIS dan CAR merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia, oleh karena itu ketiga variabel tersebut digunakan sebagai variabel independen pada penelitian ini.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena likuiditas memiliki peran yang sangat penting bagi perbankan syariah. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai **"Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia.**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu merupakan salah satu contoh kegagalan bank konvensional dalam mengelola likuiditasnya, sehingga banyak bank yang ditutup atau diambil alih oleh pemerintah (Ichsan, 2013);
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah likuidasi 82 bank sampai dengan September 2017. Berdasarkan ketua Dewan Komisiner LPS, penyebab bank dilikuidasi dikarenakan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, dalam pengelolaan operasionalnya

yang kurang *prudent*, pelanggaran batas minimum pemberian kredit serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dibawah 8% (Luciana, 2017);

3. Dalam pengelolaan aset, bank sering memecahkan konflik antara likuiditas dan profitabilitas. Konflik tersebut sering dikenal sebagai *liquidity vs profitability* atau juga disebut sebagai *safety vs earning* (Adytiawarman, 2017);
4. Pada tahun 2013, FDR meningkat hingga mencapai di angka 100,32% melebihi batas aman FDR yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan posisi perbankan syariah yang rentan terhadap risiko likuiditas (Statistik Perbankan Syariah, 2017).
5. Pada tahun 2014 perbankan syariah dihadapi tantangan yang besar berkaitan dengan risiko likuiditas. Risiko likuiditas pada perbankan syariah meningkat sejak Bank Indonesia menggerakkan acuan (*BI rate*) pada bulan Juni 2013 lalu. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2014 hanya naik 14,1% saja. Kenaikan *BI rate* mendorong perebutan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat, karena dengan adanya *BI rate* mengindikasikan bahwa nasabah akan beralih ke bank konvensional dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (Sunarsip, 2015).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perbankan syariah di Indonesia;
2. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia;
3. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia;
4. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan, konsep dan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi industri perbankan khususnya perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.